



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faksimili 0293 491257  
Surat Elektronik : [dinpermades.tmg@gmail.com](mailto:dinpermades.tmg@gmail.com) Laman : [dinpermades.temanggungkab.go.id](http://dinpermades.temanggungkab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR: 954/004 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu adanya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Bahwa para Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini berdasarkan pengalaman/pendidikan di pandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk di serahi tugas tersebut;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan persiapan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  3. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 3 Januari 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
UMI ESTARI NERJANAH, S.Sos, M.Si  
Pemimpin Tingkat I  
NIP. 199603 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 954/004/ 2025  
TANGGAL : 3 Januari 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | Nama / NIP  | Jabatan  | Kegiatan  |
|----|---|--|---|
| 1  | YOSIA SUSELO ADHI, S.A.P<br>NIP. 19820212 201001 1 030<br>Pangkat/Gol. Penata Muda / IIIa     | Pengelola Pengadaan<br>Barang dan Jasa Ahli<br>Pertama | a) Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah<br>b) Penyedia Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah,<br>c) Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah   |
| 2  | ANINDYA WAHYU NINGRUM, S.I.P<br>NIP. 19960911 202202 2 002<br>Pangkat/Gol. Penata Muda / IIIa | Pengelola Pengadaan<br>Barang dan Jasa Ahli<br>Pertama | a) Penyelenggaraan<br>Penataan Desa<br>b) Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi Desa<br>c) Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Bergerak di Bidang<br>Pemberdayaan Desa dan<br>Lembaga Adat Tingkat<br>Daerah Provinsi serta<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Hukum Adat<br>yang Masyarakat<br>Pelakunya Hukum Adat<br>yang Sama dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota |

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NUURJANATI, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660608199603 2 004

